

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
SURABAYA

SALINAN

No.5/B; tgl.27-1-1992

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
NOMOR 19 TAHUN 1991

TENTANG  
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA NOMOR 3 TAHUN 1986 TENTANG  
Pemeriksaan Becak Umum

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

**Menimbang** : bahwa dalam rangka untuk lebih meningkatkan ketertiban pemakaian kendaraan Becak Umum, serta menanggulangi semakin meningkatnya arus lalu lintas sebagai upaya menciptakan Kota Surabaya yang bersih, tertib, aman, rapi dan indah, maka dipandang perlu untuk meninjau kembali ketentuan tentang pemeriksaan Becak Umum, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 3 Tahun 1986 dengan menetapkan perubahan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah.

**Mengingat** :

1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
3. Undang Undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah Jo. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1961 ;
4. Undang Undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya ;
5. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan;
7. Peratutan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 3 Tahun 1986 tentang Pemeriksaan Becak Umum ;

- B. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 13 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

#### M E M U T U S K A N

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA NOMOR 3 TAHUN 1986 TENTANG PEMERIKSAAN BECAK UMUM.**

#### Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 3 Tahun 1986 tentang Pemeriksaan Becak Umum, yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 30 Juni 1986 Nomor 206/P Tahun 1986 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 Tahun 1986 Seri B pada tanggal 18 Juli 1986 diubah sebagai berikut :

- A. Pasal 1 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :
- a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
  - b. Kepala Daerah, adalah Walikota Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;
  - c. Pegawai Pemeriksa, adalah Pegawai/Staf Perbengkelan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang ditunjuk untuk tugas-tugas pemeriksaan Becak Umum ;
  - d. Becak Umum, adalah kendaraan tidak bermotor beroda tiga yang digerakkan dengan tenaga manusia dan digunakan untuk angkutan umum;
  - e. Pemilik, adalah orang atau badan usaha yang memiliki Becak ;
  - f. Nomor Identitas adalah Nomor yang diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk setiap becak dan ditempatkan melekat pada bagian becak yang mudah terlihat guna keperluan ketertiban dan pengendaliannya.

B. Pasal 3 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

- (1) Untuk ketertiban setiap pemilikan dan atau pemegang becak umum dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya diwajibkan untuk memiliki Surat Bukti Kir (Pemeriksaan Becak) yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk;
- (2) Untuk memiliki Bukti Kir sebagaimana di maksud pada ayat (1) pasal ini becak harus di Kir ditempat yang telah ditentukan, sekali setahun ;
- (3) Pemilik atau pemegang, wajib memberikan bantuan sepenuhnya kepada petugas/pegawai pemeriksa pada pelaksanaan pemeriksaan ;
- (4) Becak yang telah habis masa berlakunya Kir, harus mengajukan permohonan ulang selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelumnya.

C. Pasal 4 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Becak Umum dinyatakan lulus pemeriksaan, jika memenuhi persyaratan teknik yang telah ditentukan antara lain :

Mengenai susunan, bentuk, perlengkapan, nomor identitas, penerangan, tanda pengaman, ukuran muatan disamping memenuhi syarat-syarat kerapian dan kebersihan dalam dan luar becak umum tersebut.

D. Pasal 5 ayat (1) dan harus dibaca sebagai berikut :

- (1) Tanda Bukti Lulus Pemeriksaan Becak (Kir) pada Becak Umum sebagaimana dimaksud pasal 4 Peraturan Daerah ini, harus di tempelkan pada badan becak yang bersangkutan dengan mencantumkan jangka waktu berlakunya.

E. Pasal 6 ayat (1) diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

- (1) Untuk pemeriksaan, pemeriksaan ulang, pemasangan tanda nomor identitas pada becak umum dipungut Retribusi yang ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan (Kir) atau pemeriksaan ulang sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) setiap becak setiap kali pemeriksaan ;
  - b. Penggantian tanda lulus pemeriksaan yang hilang atau rusak sebesar Rp. 750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
  - c. Pemasangan Nomor Identitas pada rangka becak, untuk setiap becak sebesar ..... Rp. 500,00 (lima ratus rupiah).
- F. Sesudah pasal 6 ditambah pasal 6A (baru) dan harus dibaca sebagai berikut :

#### Pasal 6A

Pemeriksaan yang dilakukan setelah melampaui masa berlakunya sebagaimana disebutkan pada ayat (1) pasal 5 Peraturan Daerah ini, dikenakan tambahan biaya sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dari retribusi yang harus dibayar.

- G. Sesudah pasal 7 ditambah Bab IIIA (baru) dan pasal 7A (baru) tentang "Ketentuan Penyidikan" dan harus dibaca sebagai berikut :

### BAB IIIA KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 7A

- (1) Selain pejabat penyidik umum, penyidikan atas pelanggaran dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dimaksud dalam pasal 7A Peraturan Daerah ini berwenang :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari se seorang tentang adanya tindak pidana ;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;

- c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
- d. melakukan penyitaan benda atau surat ;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
- f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan ;

(3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :

- a. Pemeriksaan tersangka ;
- b. Pemasukan rumah ;
- c. Penyitaan benda ;
- d. Pemeriksaan surat ;
- e. Pemeriksaan saksi ;
- f. Pemeriksaan ditempat kejadian ;

(4) Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini dikirimkan kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Kepolisian Republik Indonesia.

H. Pasal 8 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

#### Pasal 8

- (1) Pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan Pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;

(2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah tindak pidana pelanggaran.

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya,

Surabaya, 24 Agustus 1991.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

**K e t u a,**

ttd

**S O E N J O T O, BA**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA**

ttd

**dr. H. POERNOMO KASIDI**

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 31 Desember 1991 Nomor 594/P tahun 1991.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah  
(Bidang Pemerintahan)

ttd

**Drs. S O E D J I T O**

Pembina Utama Muda

Nip. 010 016 467

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1992 Seri B tanggal 27 Januari 1992 Nomor 5/B.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA

Sekretaris Kotamadya/Daerah

ttd

**Drs. W A R D J I**

Pembina Tk. I

Nip. 510 019 644


Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Kotamadya/Daerah  
Tingkat II Surabaya  
u.b

Kepala Bagian Hukum

**MOH. F A R U Q. SH**

Penata

Nip. 510 029 293



P E N J E L A S A N  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
NOMOR 19 TAHUN 1991

TENTANG  
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA NOMOR 3 TAHUN 1986 TENTANG  
Pemeriksaan Becak Umum

I. PENJELASAN UMUM :

Bahwa dalam rangka untuk menanggulangi semakin padatnya arus lalu lintas serta untuk menciptakan ketertiban, keamanan pemakaian becak umum serta untuk mengurangi jumlah kecelakaan yang terjadi, maka dipandang perlu untuk meninjau kembali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 3 Tahun 1986 tentang Pemeriksaan Becak Umum. Perubahan ketentuan dalam Peraturan Daerah dimaksud antara lain :  
Ketentuan jangka waktu pemeriksaan (uji kir), tarif retribusi, pemberian nomor identitas, ketentuan pidana dan penyidikan.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, diharapkan dapat lebih meningkatkan keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal I huruf C Pasal 4 : Bagian-bagian becak umum yang harus memenuhi persyaratan teknik adalah sebagaimana tercantum pada formulir permohonan becak tersebut, dengan rincian:

- 1) Chasis, khususnya sambungan yang dilas ;
- 2) Mur baut as penghubung chasis depan dan belakang harus menggunakan ring pir dan contra mur ;
- 3) Baut pengikat chasis depan dan pegas dipasang menghadap kebawah, klem pengaman ;
- 4) Setir sewaktu membelok tidak boleh menyentuh pengemudi ;
- 5) Rol pengaman roda sewaktu membelok ;
- 6) Roda, yang meliputi as, peleg, ban ;
- 7) Rem ;
- 8) Lampu depan kanan kiri, stop lampu belakang, dynamo khusus bagi becak malam ;
- 9) Penempatan nomor polisi muka dan belakang ;
- 10) Reflektor pada slebor depan dan belakang ;
- 11) Kap tempat duduk dan cat.

Semua bagian tadi pada dasarnya harus dalam keadaan baik dan sempurna.

huruf E Pasal 6 ayat (1) :  
sub c : Pungutan retribusi atas pemberi an/pemasangan nomor identitas hanya dikenakan 1 (satu) kali, dalam rangka pengendalian, ke tertiban dan pengawasan.

Pasal II : Cukup jelas.

-----